BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS PENERIMA SANTUNAN JASA RAHARJA DALAM PP NO. 18 TAHUN 1965

A. Ahli waris penerima santunan Jasa Raharja

Sebelum menganalisis mengenai penetapan ahli waris dalam PP No. 18 Tahun 1965, terlebih duhulu harus dilakukan analisis terhadap kedudukan santunan Jasa Raharja dalam peraturan pemerintah tersebut, apakah santunan Jasa Raharja itu termasuk harta peningalan yang berhak diwarisi oleh ahli waris atau bukan. Sehingga dengan ditemukannya kedudukan santunan Jasa Raharja tersebut, akan memudahkan untuk menganalisis mengenai penetapan ahli warisnya pada langkah selanjutnya.

Menurut UU No. 34 Tahun 1964, santunan Jasa Raharja adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan dari dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut setiap tahun dari para pemilik/ pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ ahli waris yang bersangkutan.[1]

---

[1] Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan," dalam *http://www.dpr.go.id/uu/uu1964/UU_1964_34.pdf* (22 Oktober 2011), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan PP No. 18 Tahun 1965, pembayaran Dana diberikan kepada:

1. Korban jika korban kecelakaan lalu lintas jalan, jika korban tersebut tidak meninggal dunia.
2. Ahli waris dari korban kecelakaan lalu lintas jalan, jika korban tersebut meninggal dunia.[2]
3. Yang menyelenggarakan penguburan korban mati akibat kecelakaan lalu lintas jalan, jika korban tersebut tidak mempunyai ahli waris yang tidak lain merupakan penggantian biaya-biaya penguburan.[3]

Adapun yang dinamakan *maurūs* atau harta warisan dalam Islam adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.[4] Mengenai pewarisan harta tersebut meliputi semua harta yang dimiliki berkaitan dengan harta kekayaan dan hak-hak lain yang tergantung kepadanya, misalnya utang piutang dan ganti rugi.[5]

---

[2] Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan," dalam *http://dapp.bappenas.go.id/website/peraturan/file/pdf/PP_1965_018.pdf* (22 Oktober 2011), 9.

[3] *Ibid.*, 6.

[4] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 57.

[5] Abdur Rahman I. Doi, *Syariah The Islamic Law* yang diterjemahkan oleh Zaimuddin, *et al,* dengan Judul "Syariah II; Hudud dan Kewarisan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1996), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kata "yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ ahli waris yang bersangkutan" pada pengertian santunan Jasa Raharja, dapat dikatakan bahwa santunan tersebut merupakan sebuah ganti rugi yang diberikan akibat terjadinya suatu kecelakaan yang disebabkan oleh angkutan jalan. Santunan tersebut merupakan hak dari korban kecelakaan lalu lintas jalan dan akan beralih pada ahli waris jika korban kecelakaan lalu lintas jalan meninggal dunia.

Dengan diketahuinya bahwa santunan Jasa Raharja itu merupakan hak yang tergantung kepada korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan, maka dapat disimpulkan bahwa santunan Jasa Raharja termasuk harta peninggalan yang merupakan hak dari ahli waris korban setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.

Dalam PP No. 18 Tahun 1965 disebutkan bahwa yang dimaksud ahli waris hanya anak-anak, janda/ duda, dan/ atau orang tua dari korban mati kecelakaan lalu-lintas jalan sesuai dengan bunyi pasal 1 poin g PP No. 18 Tahun 1965 yaitu: "Ahli waris ialah hanya anak-anak, janda/ duda, dan/ atau orang-tua dari korban mati kecelakaan lalu-lintas jalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah ini."[6]

Adapun *wāriṡ* atau yang biasa dikenal dengan istilah ahli waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik

---

[6] Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,", 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan ada hubungan kekerabatan dengan jalan nasab, pernikahan atau lainnya.[7] Dengan demikian, ahli waris sebenarnya bukan hanya anak-anak, janda/ duda, dan/ atau orang tua sebagaimana yang ditentukan dalam PP No. 18 Tahun 1965. Adapun golongan ahli waris dalam Islam yang telah disepakati hak warisnya terdiri atas:

1. Kelompok ahli waris laki-laki terdiri dari 15 orang yang meliputi:
   a. Anak laki-laki
   b. Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah
   c. Bapak
   d. Kakek shahih dan seterus nya ke atas
   e. Saudara laki-laki sekandung
   f. Saudara laki-laki sebapak
   g. Saudara laki-laki seibu
   h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
   i. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
   j. Paman sekandung
   k. Paman sebapak
   l. Anak laki-laki paman sekandung[8]
   m. Anak laki-laki paman sebapak

---

[7] aṣ, Ṣābūnī, M. 'Alī, *Al-Mawaris fī asy-Syarī'ati al-Islāmiyyah 'ala Ẓau' al-Kitābi wa as-Sunnah* yang diterjemahkan oleh M. Samhuji Yahya dengan judul *"Hukum Waris dalam Syari'at Islam"*, (Bandung: Diponegoro, Cet. III, 1995), 47.
[8] Ahmad Abdul Jawad, *Uṣul; Ilmu al-Mawaris,* (Beirut: Dar al-Jī, 1986), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. Suami

o. Orang laki-laki yang memerdekakan budak.

2. Kelompok ahli waris perempuan terdiri dari 10 orang yang meliputi:

a. Anak perempuan

b. Cucu perempuan pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah ibu

c. Nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas

d. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas

e. Saudara perempuan sekandung

f. Saudara perempuan sebapak

g. Saudara perempuan seibu

h. Isteri

i. Orang perempuan yang memerdekakan budak.[9]

Dari kedua puluh lima ahli waris tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. *Aṣḥābul furūḍ* adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' (al-Qur'an).

2. *'Aṣabaḥ* adalah ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mereka menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *aṣḥābul furūḍ.*[10]

---

[9] Ahmad Abdul Jawad, *Uṣul; Ilmu al-Mawaris*, 4.

[10] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2002), 65-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Żawīl Arḥām* adalah setiap kerabat yang tidak termasuk *aṣḥābul furūḍ* dan juga golongan *aṣabaḥ*.[11]

Jika ahli waris penerima santunan Jasa Raharja yang terdiri dari anak-anak, janda/ duda, dan/ atau orang tua yang terdiri dari dilihat dari sudut pandang Islam, maka ahli waris tersebut dapat dikatagorikan sebagai berikut:

1. Ahli waris penerima santunan Jasa Raharja yang terdiri dari anak yang dalam hal ini hanyalah anak perempuan, orang tua (ibu/ bapak), serta janda/ duda atau bisa disebut suami atau isteri termasuk golongan *aṣḥābul furūd* yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an.
2. Ahli waris penerima santunan Jasa Raharja yaitu anak laki-laki termasuk golongan *'aṣabaḥ* yang akan menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *aṣḥābul furūḍ*.

   Adapun jika diperinci lebih lanjut, maka anak laki-laki merupakan golongan *'aṣabaḥ nasabiyyah* karena disebabkan oleh adanya hubungan darah dengan pewaris. Selain anak laki-laki, bapak disamping berkedudukan sebagai *aṣḥābul furūd* juga bisa berkedudukan sebagai *'aṣabaḥ* bila pewaris tidak meninggalkan anak atu cucu laki-laki.[12]

Tidak selamanya orang yang ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan di atas selalu mendapatkan harta warisan.

---

[11] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris*, 80-81.

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2004), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak selamanya orang yang ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan di atas selalu mendapatkan harta warisan. Adapun yang menjadi penyebab seseorang tidak mendapat harta warisan terdiri dari dua sebab, yaitu:

1. Adanya halangan kewarisan (*maḥrūm*) yang meliputi perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama.
2. Adanya kelompok keutamaan (*maḥjūb*) yaitu hilangnya hak waris seseorang ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat kedudukannya.[13]

Aturan Islam tersebut tentulah berbeda dengan aturan yang telah ditetapkan dalam PP No. 18 Tahun 1965 mengenai penyebab seseorang kehilangan hak atas pembayaran santunan Jasa Raharja dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyebab tidak adanya santunan Jasa Raharja sesuai dengan pasal 13 PP No.18 Tahun 1965 yang berupa:
   a. Jika korban/ ahli warisnya telah mendapat Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
   b. Kematian korban disebabkan atas kesengajaan dari pihak korban sendiri atau ahli warisnya, misalnya bunuh diri atau percobaan buuh diri.

---

[13] aṣ, Ṣābūnī, M. 'Alī, *Al-Mawāriṡ fī asy-Syarī'atil Islāmiyyah 'ala Ẓau' al-Kitāb was-Sunnah* yang diterjemah oleh A. M. Basalamah dengan judul "Pembagian Waris Menurut Islam", (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1995), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu:

1) Korban sedang dalam keadaan mabuk atau tidak sadar, melakukan kejahatan, atau diakibatkan karena korban mempunyai cacad badan/ keadaan badaniah/ rokhaniah luar biasa lain.

2) Tidak langsung disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor atau kereta api yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai alat angkutan lalu lintas jalan.[14]

2. Penyebab gugurnya hak atas pembayaran santunan Jasa Raharja sesuai pasal 18 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1965 yaitu berupa:

a. Jika tuntutan pembayaran Dana tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan yang bersangkutan.

b. Jika tidak diajukan gugatan terhadap Perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran Dana ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan.

c. Jika hak atas pembayaran Dana tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada Perusahaan atau kepada instansi Pemerintah atau pihak lain dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.[15]

---

[14]Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas", 11.

[15] *Ibid.*, 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam Islam sendiri *ḥijab* itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. *Ḥijab nuqṣān* yaitu bergesernya hak seseorang ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil, karena ada ahli waris lain yang mempengaruhinya.
2. *Ḥijab ḥirmān* yaitu hilangnya hak seorang ahli waris untuk seluruhnya, karena ada ahli waris yang lebih utama dari padanya,

Dalam hal ini, anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, suami/ isteri tidak pernah ter-*ḥijab* sama sekali (ter-*ḥijab ḥirmān*), artinya dalam keadaan yang bagaimanapun mereka akan tetap memperoleh bagian dari harta warisan.[16]

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa jika korban mati akibat kecelakaan lalu lintas tidak memiliki ahli waris yang dalam hal ini hanya anak-anak, janda/ duda, dan orang tua, maka bagi yang menyelenggarakan penguburan korban mati akibat kecelakaan lalu lintas tersebut diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.

Berbeda dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam bahwa jika tidak ada ahli waris yang tidak pernah ter-*ḥijab hirmān* tersebut (anak-anak, janda/ duda, dan orang tua), maka harta tersebut di berikan kepada ahli waris selainnya, yang dimulai dari ahli waris dari golongan *aṣḥābul furūḍ* baru

---

[16] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; Lengkap & Praktik,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2008), 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian diberikan kepada golongan *'aṣabaḥ* dan *żawīl arḥām* pada urutan terakhir setelah kedua golongan sebelumnya tidak ada.

Adapun biaya perawatan mayit yang termasuk didalamnya adalah biaya-biaya penguburan, terlebih dahulu harus diambil dari harta peninggalan mayit sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak atas harta tersebut beserta dengan pengambilan harta untuk melunasi hutang dan untuk melaksanakan wasiat.

B. Bagian Waris Jasa Raharja

Sesuai dengan pasal 12 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1965, terdapat urutan dalam hal penerimaan dana kecelakaan lalu lintas, sehingga ketiga ahli waris yang telah ditentukan, menerima dana tersebut secara bergantian. Urutan penerimaan dana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Janda atau dudanya yang sah.
2. Jika janda/ dudanya yang sah tidak ada, maka kepada anak-anaknya yang sah.
3. Jika janda/ dudanya dan anak-anaknya yang sah tidak ada, maka kepada orang tuanya yang sah.

Adapun bunyi pasal 12 ayat (1) PP No.18 Tahun 1965 tersebut adalah sebagai berikut: "Yang berhak mendapat pembayaran Dana dalam hal kematian korban adalah jandanya/ dudanya yang sah; dalam hal tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah."[17]

Dengan adanya urutan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hanya salah satu dari ketiga ahli waris tersebut yang akan menerima keseluruhan santunan Jasa Raharja dan menghalangi secara penuh ahli waris penerima santunan Jasa Raharja yang lain untuk menerima santunan Jasa Raharja tersebut.

Telah dijelaskan bahwa ahli waris penerima santunan Jasa Raharja yang terdiri dari anak yang dalam hal ini hanyalah anak perempuan, orang tua (ibu/ bapak), serta janda/ duda termasuk golongan *aṣḥābul furūḍ* yang mempunyai bagian tertentua yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an.

Adapun kedudukan ahli waris selainnya yaitu anak laki-laki termasuk golongan *'aṣabaḥ* yang akan menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *aṣḥābul furūḍ.* Selain anak laki-laki, bapak disamping berkedudukan sebagai *aṣḥābul furūḍ* juga berkedudukan sebagai *'aṣabaḥ* bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki.[18]

Dalam Islam telah diatur mengenai urutan pewarisan dari ketiga golongan yang ada yaitu sebagai berikut:

---

[17] Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas", 9.

[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Para ahli waris *aṣḥābul furūḍ* didahulukan dalam menerima bagian harta warisan daripada golongan *'aṣabaḥ* dan *żawīl arḥām.* Oleh karena itu, ada kemungkinan harta warisan dapat habis sama sekali masih sisa ketika dibagikan kepada para *aṣḥābul furūḍ* sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan oleh syara'.
2. Jika masih ada sisa harta setelah dilakukan pembagian harta kepada ahli waris yang termasuk golongan *aṣḥābul furūḍ,* maka sisa harta warisan tersebut kemudian dibagikan kepada ahli waris *'aṣabaḥ* sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Jika tidak ada seorang pun dari ahli waris *aṣḥābul furūḍ,* pembagian harta warisan dimulai dari para *'aṣabaḥ* bila mereka ada. Namun bila tidak ada, dialihkan kepada ahli waris *żawīl arḥām.*[19]

Dengan demikian, jika ditinjau dari segi Islam, maka ahli waris penerima santunan Jasa Raharja yang dalam hal ini adalah anak-anak, janda/ duda dan orang tua tidak selalu mewarisi secara bergantian, tetapi dapat mewarisi secara bersamaan sesuai dengan bagian masing-masing. Hal ini sesuai dengan surat *an-Nisā'* ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta

[19] Fatchur Rahman, *Ilmu* Waris, (Bandung: PT Alma'arif, t.t.), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.[20]

Jika diurutkan menurut Islam, maka urutan pewarisan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja adalah sebagai berikut:

1. Santunan Jasa Raharja dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris penerima santunan Jasa Raharja yang termasuk golongan *aṣḥābul furūḍ.* Adapun rincian bagiannya adalah sebagai berikut:
   a. Anak perempuan kemungkinan bagiannya yaitu:
      1) ½ jika sendiri saja (dan tidak bersama anak laki-laki)
      2) 2/3 kalau dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki
   b. Ibu, bagiannya ada 3 kemungkinan yaitu:
      1) 1/6 bila bersama dengan anak atau cucu dari pewaris atau bersama dua orang saudara atau lebih
      2) 1/3 bila tidak bersama dengan anak atau cucu, tetapi hanya bersama bapak
      3) 1/3 dari sisa bila tidak bersama anak atau cucu, tetapi bersama suami atau isteri
   c. Bapak, kemungkinan bagiannya adalah:
      1) 1/6 kalo bersama dengan anak atau cucu laki-laki

[20] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya, Al-Hikmah,* (Bandung: Diponegoro, Cet. X, 2010), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) 1/6 dan kemudian mengambil sisa harta bila bersama dengan anak atau cucu perempuan.[21]

d. Isteri, kemungkinan bagiannya yaitu:

1) ¼ jika tidak bersama anak atau cucu dari pewaris

2) 1/8 bila bersama dengan anak atau cucu pewaris.

e. Suami, bagian suami ada dalam dua kemungkinan, yaitu:

1) ½ kalo tidak ada anak atau cucu

2) ¼ kalo ada anak atau cucu.[22]

2. Jika masih terdapat sisa setelah dibagikan kepada ahli waris yang termasuk golongan *aṣḥābul furūḍ* (yang dalam hal ini adalah anak perempuan, duda/ janda, orang tua), maka santunan Jasa Raharja tersebut kemudian dibagikan kepada ahli waris yang termasuk golongan *aṣabaḥ.* Adapun urutan golongan *aṣabaḥ* diantara ahli waris penerima santunan Jasa Raharja dalam menerima santunan Jasaa Raharja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Anak laki-laki yang pertama akan menerima sisa harta warisan tersebut.

b. Bapak akan menerima sisa harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki.

---

[21] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 225-226.

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 228-229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun cara pembagian santunan Jasa Raharja yang sesuai dengan ketentuan Islam dengan kehadiran semua ahli waris penerima santunan Jasa Raharja adalah sebagai berikut:

1. Jika yang meninggal adalah seseorang laki-laki yang dalam hal ini berkedudukan sebagai suami, maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

   Janda : 1/8
   Ibu : 1/6
   Bapak : 1/6
   Anak Perempuan :
   Anak laki-laki : → *'aṣabaḥ bil gair*

2. Jika yang meninggal adalah seseorang perempuan yang dalam hal ini berkedudukan sebagai isteri, maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

   Duda/ suami : 1/4
   Ibu : 1/6
   Bapak : 1/6
   Anak Perempuan :
   Anak laki-laki : → *'aṣabaḥ bil gair*

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa setiap ahli waris akan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan dan bagian-bagian yang akan diterima oleh ahli waris tersebut dapat berubah sesuai dengan jumlah dan siapa saja ahli waris yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Prosedur Permohonan Santunan Jasa Raharja

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa untuk dapat memperoleh santunan Jasa Raharja terlebih dahulu harus diajukan permohonan kepada Jasa Raharja dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan. Adapun tata cara yang harus dilakukan oleh ahli waris untuk memperoleh santunan Jasa raharja tersebut adalah:

1. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat.
2. Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.[23] Adapun persyaratan yang dimaksud berupa:
   a. Dokumen dasar yang harus ada yaitu meliputi formulir pengajuan santunan, keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan, keterangan ahli waris, keterangan singkat kejadian kecelakaan.
   b. Persyaratan lain yang terbagi menjadi dua katagori, yaitu:
      1) Untuk korban meninggal dunia di TKP meliputi KTP atau identitas diri korban atau ahli waris korban dengan disertai dokumen pendukung yang berupa asli KK, asli Surat Nikah bagi korban yang sudah menikah, Akte Kelahiran atau Akte Kenal Lahir bagi korban yang belum menikah.[24]

---

[23] PT Jasa Raharja Jatim, "Prosedur Santunan," dalam *http://www.jasaraharja-jatim.co.id/index.php?p=prosedurnsantunan* (24 Oktober 2011).

[24] PT Jasa Raharja Jatim, "Persyaratan Santunan," dalam *http://www.jasaraharja-jatim.co.id/index.php?p=persyaratansantunan* (24 Oktober 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Untuk korban luka-luka yang kemudian meninggal dunia meliputi kwitansi-kwitansi biaya perawatan/ pengobatan yang asli dan sah dikeluarkan oleh Rumah Sakit/ Dokter yang merawat korban serta kwitansi-kwitansi pembelian obat-obatan dari Apotik, KTP atau identitas diri korban, Surat Rujukan (apabila korban pindah rawat ke Rumah Sakit lain beserta dokumen pendukung yang antara lain KK, Surat Nikah bagi korban yang sudah menikah dan Akte Kelahiran atau Akte Kenal Lahir bagi korban yang belum menikah.[25]

Dalam waris Islam tidak dikenal persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Jasa Raharja di atas. Adapun syarat-syarat kewarisan yang ditetetapkan oleh Islam adalah sebagai berikut:

1. Meninggalnya muwarriṡ (pewaris).
2. Hidupnya wāriṡ (ahli waris) disaat kematian muwarris (pewaris).[26]
3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.[27]

Meskipun aturan mengenai prosedur permohonan santunan Jasa Raharja yang berupa tata cara pengajuan permohonan santunan Jasa Raharja

---

[25]PT Jasa Raharja Jatim, "Persyaratan Santunan,".

[26] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia,* 62.

[27] al, Jazairī, Abū Bakar Jābir, *Minhāj al-Muslim* yang diterjemahkan oleh Faḍli Baḥri dengan judul "Ensiklopedia Muslim", (Jakarta: PT Darul Falah, Cet. X, 2006), 627.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beserta persyaratannya tidak dikenal oleh Islam, namun aturan-aturan yang baru tersebut dapat diterapkan karena tidak bertentangan dengan Islam.

Dari analisis terhadap penetapan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja dalam PP No. 18 Tahun 1965 yang telah dilakukan baik dari segi ahli waris penerima santunan Jasa Raharja maupun bagian warisnya, yang kemudian ditambah dengan analisis terhadap prosedur permohonan santunan Jasa Raharja dapat disimpulkan bahwa aturan tersebut tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan hukum kewarisan Islam.

Meskipun demikian, jika dilihat dari asal dana santunan Jasa Raharja yang bukan dari korban, namun terhimpun dari sumbangan wajib yang dipungut setiap tahun dari para pemilik/ pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan, maka dapat dikatakan cukup adil jika santunan tersebut hanya diberikan kepada ahli waris sedarah yang mempunyai hubungan terdekat dengan korban saja yaitu hanya janda/ duda, anak-anak dan orang tua. Selain itu juga, adanya keadilan terlihat dengan penggantian biaya penguburan bagi korban yang tidak mempunyai ahli waris sebagaimana yang dimaksud sebelumnya.

Adapun yang menjadi permasalahan disini adalah adanya penentuan urutan penerimaan santunan tersebut secara bergiliran, sehingga salah satu dari ahli waris akan menerima keseluruhan santunan dan menghalangi ahli waris lain untuk bisa mendapatkan santunan tersebut, yang sebenarnya dalam Islam diwarisi secara bersama-sama sesuai bagian masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya penetapan ahli waris penerima santunan Jasa Raharja dalam PP No. 18 Tahun 1965 dimana yang dapat menerimanya hanya janda/ duda, anak-anak dan orang tua yang disertai dengan adanya urutan penerimaannya, maka idealnya ahli waris dalam peraturan tersebut hanya dimaknai sebagai penerima awal santunan Jasa Raharja yang kemudian santunan tersebut tetap harus dicampurkan dengan harta peninggalan korban yang lain dan dibagikan kepada ahli waris korban setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.[28]

[28] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id